



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0519/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2947/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 299/96/VIII/1998 tanggal 21 Agustus 1998) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KEDUA

Umur : 32 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Pasuruan, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan, adapun kejadiannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak menikah Termohon pernah hamil tetapi keguguran dan sampai saat ini telah berlangsung 12 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan, padahal Pemohon dan Termohon sudah berusaha secara medis akan tetapi tidak berhasil;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Bengkel Motor dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan CALON ISTRI KEDUA ;

2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
3. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, lalu Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi gagal, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon dan Termohon masih sanggup melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 35.07031203770002 tanggal 20 Desember 2010 a.n SUDI HARIANTO; (P.1)

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 35.0703.241109.0021 tanggal 25 Nopember 2009 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; (P.2)

c. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2012; (P.3)

d. Surat Keterangan Pemisahan harat Kekayaan dari Kepala Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2012; (P.4)

e. Surat pernyataan berlaku adil atas nama SUDI HARIANTO tanggal 24 Januari 2012; (P.5)

f. Surat Keterangan tidak keberatan dimadu atas nama ANIK DAYATI tertanggal 24 Januari 2012; (P.6);

g. Surat Keterangan tidak keberatan dimadu atas nama SULIATIN tertanggal 24 Januari 2012; (P.7);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga mediator (Drs. Drs. MUHD. JAZULI) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak melakukan poligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan ijin poligami terhadap seorang wanita bernama SULIATIN binti QOSIM dengan alasan Sejak menikah Termohon pernah hamil tetapi keguguran dan sampai saat ini telah berlangsung 12 tahun belum ada tanda-tanda kehamilan, padahal Pemohon dan Termohon sudah berusaha secara medis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Pemohon dan Termohon masih sanggup melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, selain itu Termohon juga masih sanggup melayani Pemohon sebagai suami-istri meskipun dan disamping itu Majelis juga menilai Pemohon tidak bisa menjamin berlaku adil diantara istri-istrinya, apalagi jika diijinkan oleh Majelis akan lebih banyak madlorotnya karena Pemohon tidak bisa menentukan sikap dan tidak bisa berlaku adil saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Annisa ayat 3

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja [266].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan dan syarat ijin poligami sebagaimana ketentuan dalam pasal pasal 4 ayat (2) huruf jo pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat (1) huruf c jo pasala 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis patut menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan CALON ISTRI KEDUA ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWIR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. .000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 200.000,-
3. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 244.000,-